

PERUBAHAN HUKUM ISLAM SEBAGAI RESPON ATAS PERUBAHAN MASYARAKAT

Nurul Ma'rifah

Mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta
Email: zakentsaqib@yahoo.co.id

Abstrak

Hukum merupakan norma atau aturan yang ditegakkan oleh institusi hukum, maka hukum juga akan mengalami perubahan jika norma dalam masyarakat berubah. Akan tetapi bagaimana dengan hukum Islam, hukum yang bersumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam. Masyarakat selalu berproses, tidak ada satu masyarakatpun yang mandeg (stagnan). Oleh karena itu, hukum Islam terkait erat dengan sosiologis masyarakat, perubahan hukum Islam sama sekali bukan berarti pembatalan (terhadap hukum-hukum Tuhan). Perubahan hukum tersebut sejatinya terjadi karena kondisi sosial yang telah berubah dan karena kemaslahatannya yang sudah berganti. Hukum-hukum yang dibangun atas dasar kemaslahatan akan tergantung atas ada atau tidak adanya kemaslahatan itu.

Kata Kunci: *Perubahan, Hukum Islam, Masyarakat*

Abstract

Law is a norm or rule enforced by legal institutions, then the law will also change if the norms in society change. But what about Islamic law, the law that comes from the revelation of Allah and the Sunnah of the Prophet both directly and indirectly, which regulate the human behavior that is recognized and believed and must be done by Muslims. Society always processed, no one society that stagnant (stagnant). Therefore, Islamic law is closely related to sociological societies, changes in Islamic law in no way imply the annulment (against the laws of God). Changes in the law is actually due to social conditions that have changed and because kemaslahatannya already changed. The laws built on the basis of benefit will depend on the presence or absence of the benefit.

Keywords: *Change, Islamic Law, Society*

Pendahuluan

Masyarakat adalah suatu bentuk perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai komunitas atau perkumpulan yang secara geografis berdekatan. Batasan-batasan suatu masyarakat tidaklah selalu mudah untuk dispesifikasikan, karena hubungan antar masyarakat menyulitkan untuk mengatakan mengapa satu masyarakat ditinggalkan dan yang lainnya dimasuki. Tetapi bagaimanapun juga, perbedaan atau batas, sampai titik tertentu dapat ditarik. Karena semua masyarakat diatur oleh hukum, pergerakan dari satu yurisdiksi hukum berarti, sampai batas tertentu, pergerakan dari satu masyarakat ke lainnya.¹ Dari penjelasan tersebut jelas bahwa setiap masyarakat pasti mempunyai hukum dan diatur oleh hukum. Hal ini sesuai dengan definisi hukum secara etimologis, yaitu hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subjeknya.²

Bagaimana hukum di bangun? Hal ini bisa dijelaskan dengan melihat pandangan fungsional dari pembuatan hukum, seperti dirumuskan oleh Paul Bohannan (1973), terutama membahas bagaimana hukum dibangun. Bohannan berargumen bahwa hukum adalah jenis khusus dari “adat yang dilembagakan kembali”. Adat adalah norma atau aturan tentang cara bagaimana orang harus berperilaku jika lembaga sosial akan melaksanakan fungsinya dan masyarakat akan berlangsung. Pembuatan hukum adalah pernyataan kembali dari beberapa adat

(misalnya yang berhubungan dengan transaksi ekonomi, properti, atau perilaku menyimpang) sehingga mereka dapat ditegakkan oleh institusi hukum.³

Jika hukum merupakan norma atau aturan yang ditegakkan oleh institusi hukum, maka hukum juga akan mengalami perubahan jika norma dalam masyarakat berubah. Dapat ditegaskan lagi bahwa hal ini terkait dengan perubahan sosial. Moore memasukkan ke dalam definisi perubahan sosial dengan berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan fenomena kultural. Jelaslah, definisi demikian itu serba mencakup. Definisi yang lain juga mencakup bidang yang sangat luas; perubahan sosial didefinisikan sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial dan bentuk-bentuk sosial, serta “setiap modifikasi pola antarhubungan yang mapan dan standar perilaku”⁴

Dengan demikian bagaimana dengan hukum Islam. Apakah hukum Islam juga dapat dengan mudah berubah menyesuaikan perubahan yang terjadi dalam masyarakat? Seperti yang kita tahu hukum Islam merupakan sejumlah aturan yang bersumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.⁵ Di samping itu, hukum Islam juga harus memiliki kekuatan untuk mengatur baik secara politis maupun sosial. Yang menarik dalam konteks modern mengenai teori liberal klasik tentang hukum, adalah fakta bahwa dalam Islam, hukum ditemukan dan bukan dibuat. Hal ini tentu

¹ Chandran Kukathas, “Islam, Demokrasi, dan Masyarakat Sipil” dalam *Islam, Masyarakat Sipil dan Ekonomi Pasar*, Husni Thamrin (ed.), (Jakarta: Friedrich-Numann-Stiftung, 2004). 51.

² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997). 12.

³ Pembuatan Hukum, <http://Mjrsusi.wordpress.com>, di akses pada tanggal 26 Februari 2016.

⁴ Henry Pratt Fairchild, ed., *Dictionary of Sociology*, Ames, (Lowa: Littlefield, Adams dan Co, 1955), 277.

⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 12.

saja merupakan perbedaan yang dipopulerkan oleh Hayek dan sangat mengagumkan bagaimana konsep Islam mengenai hukum sangat mirip dengan yurisprudensi Hayek.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tulisan ini akan berusaha untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum Islam merespon perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Apakah hukum Islam akan bersifat kaku ataukah fleksibel untuk menyesuaikan dan tetap bisa menjawab problem-problem sosial yang ada.

Pembahasan Hukum Islam dan Karakteristiknya

Unsur khas hukum Islam adalah kekuatan mengikatnya terhadap semua orang, termasuk penguasa (siapapun pihak yang menjadi Penguasa). Tidak ada konsep kedaulatan, selain dari otoritas tertinggi dan akhir milik Tuhan. Ide bahwa hukum dapat dibuat dan dibatalkan sesuai kehendak penguasa, sebuah konsep yang berasal dari Hobbes dan yang juga telah membawa pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap beberapa aspek pemikiran Barat, adalah sesuatu yang asing bagi Islam.⁷

Dapatlah dimengerti bahwa hukum Islam tidak memberikan kepastian dalam segala bidang, walaupun tidak ada keraguan apapun mengenai prinsip-prinsip dasarnya, dan dalam hal-hal yang tidak pasti tersebutlah penyesuaian terhadap situasi tertentu berperan. Tetapi disinipun, tidak terdapat peranan bagi penguasa legislatif. Tidak pula terdapat hak dan peran istimewa bagi “kalangan rohaniawan” dalam hal menentukan hukum secara pasti; dan ini adalah unsur sesungguhnya dari konsep Kristen abad pertengahan mengenai hukum

alam. Adaptasi dan interpretasi yang diperlukan dilakukan oleh Ummah (yang mencakup mereka yang tidak memeluk Islam), atau ‘masyarakat’.⁸ Dalam bahasan Busthanul Arifin metode penemuan hukum Islam adalah deduktif dan kasuistik. Setiap peristiwa hukum haruslah diatur menurut aturan-aturan pokok yang ada dalam sumber-sumber hukum Islam-al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam Islam, adanya hukum terlepas dari ada atau tidaknya suatu masyarakat. Sebaliknya, hukum sipil memakai metode induktif. Dengan mengamati perbuatan-perbuatan dan sikap anggota masyarakat, disimpulkan kadar kesadaran hukum masyarakat itu. Dari hasil pengamatan ini dibuatlah peraturan-peraturan umum yang mengikat seluruh masyarakat.⁹

Hukum Islam, seperti tulis J.A. Williams, biasanya dikenal dengan nama *fiqh* (yang tadinya memiliki arti bahasa memahami) sering juga disebut *syariah* yang semula berarti hasil perbuatan. Penamaan dengan istilah *fiqh* ini menunjukkan totalitas luas lingkungannya dalam kehidupan, sehingga penerapannya dalam segenap aspek kehidupan itu harus dianggap sebagai upaya pemahaman agama itu sendiri.¹⁰

Dengan demikian, hukum Islam (*fiqh, syari'ah*)¹¹ tidak saja berfungsi sebagai

⁸ Norman Barry, 39-40

⁹ Busthanul Arifin, *Pelebagaian Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), . 45.

¹⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), . 1.

¹¹ Dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, kata “hukum Islam” tidak dijumpai sama sekali. Yang ada dalam al-Qur'an hanyalah kata *syari'ah, fiqh*, dan hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata “hukum Islam” merupakan terjemahan dari term “*Islamic Law*” yang berasal dari pemikiran hukum Barat yang disejajarkan dengan istilah *Roman Law*, dan umumnya para sarjana Barat non-Muslim menggunakan sebagai terjemahan dari *fiqh* atau *fiqh* Islam. Lihat, Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 11.

⁶ Norman Barry, “Masyarakat Sipil, Agama dan Islam”, dalam Islam, *Masyarakat Sipil dan ekonomi Pasar*, Husni Thamrin (ed.), 39.

⁷ Norman Barry, . 38

hukum sekuler, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.¹²

Hukum Islam mempunyai identitas ganda, ini terlihat dalam penunjukan bahasa Arabnya, *syari'ah* dan *fiqh*. *Syari'ah* memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu Ilahi, sedangkan *fiqh* merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis *syari'ah* yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah.¹³

Bagi manusia, hukum mestilah memiliki sifat adaptif; berkembang, partikular, beragam sesuai dengan tuntutan lokalitas dan tidak kadaluwarsa. Hal ini terutama karena gaya legislasi al-Qur'an sendiri memberikan kesempatan seperti itu. Dengan ungkapan lain, mestilah disadari bahwa hukum Tuhan memang ada yang dirancang menjadi baku, dimana segala perubahan dalam masyarakat manusia mesti tunduk pada pembakuan itu, dan ada pula yang dirancang untuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi.¹⁴

Karakter hukum Islam sendiri penerapannya bersifat universal, ini diartikan sebagian besar dari nash-nash al-Quran tampil dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang universal dan ketetapan hukum yang bersifat umum. Oleh karena itu, ayat-ayat al-Quran sebagai petunjuk yang universal dapat dimengerti dan diterima oleh umat dimanapun juga di dunia ini tanpa

harus diikat oleh tempat dan waktu.¹⁵ Selanjutnya hukum Islam ditetapkan berdasarkan realitas dalam hal ini harus berpandangan riil dalam segala hal. Menghayalkan perbuatan yang belum terjadi lalu menetapkan suatu hukum tidak diperbolehkan. Dengan dugaan ataupun sangkaan-sangkaan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Seperti apa yang disampaikan Said Ramadhan bahwa hukum Islam mengandung *method of realism*.¹⁶ Dan yang terakhir hukum Islam ditetapkan berdasarkan atas konteks masyarakat. Kalau hukum diibaratkan sebagai isi haruslah dilihat wadahnya. Hal inilah yang terlihat dalam proses diturunkannya ayat-ayat al-Quran yang menggambarkan kebijaksanaan Tuhan dalam menuangkan isi yang berupa hukum Islam ke dalam wadahnya yang berupa masyarakat.¹⁷

Masyarakat dan Perubahan Sosial

Layaknya sebuah hukum Islam, masyarakat yang dituju adalah masyarakat Islam, yang khususnya lebih merujuk pada tradisi Arab-Islam dan sering disebut dengan masyarakat madani. Akan tetapi, mencari padan kata "masyarakat madani" dalam literatur bahasa kita memang agak sulit. Kesulitan ini tidak hanya disebabkan karena adanya hambatan psikologis untuk menggunakan istilah-istilah tertentu yang berbau Arab-Islam tetapi juga karena tiadanya pengalaman empiris diterapkannya nilai-nilai "madaniyah" dalam tradisi kehidupan sosial dan politik bangsa kita. Namun banyak orang memadankan istilah

¹² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 1-2.

¹³ Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed An-Na'im; *Epistemologi Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 92.

¹⁴ Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed An-Na'im., 87-89.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Keluasan dan Keluasan Hukum Islam*, (Semarang: Toha Putra, 1992), 24.

¹⁶ Said Ramadhan, *Islamic Law*, (London: Mac Millan Limited, 1961), 57.

¹⁷ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan, dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 126.

ini dengan *civil society*,¹⁸ *societas civilis* (Romawi) atau *koinonia politike* (Yunani). Padahal istilah “masyarakat madani” dan *civil society* berasal dari dua sistem budaya yang berbeda. Masyarakat madani merujuk pada tradisi Arab-Islam sedang *civil society* tradisi Barat non Islam. Hal lain yang berkaitan dengan perbedaan aplikasi kedua konsep masyarakat ini adalah bahwa *civil society* telah teruji secara terus menerus dalam tatanan kehidupan sosial politik Barat hingga mencapai maknanya yang terakhir, yang turut membidani lahirnya peradaban Barat modern. Sedangkan masyarakat madani seakan merupakan keterputusan konsep ummah yang merujuk pada masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Idealisasi tatanan masyarakat Madinah ini didasarkan atas keberhasilan Nabi mempraktekkan nilai-nilai keadilan, ekualitas, kebebasan, penegakan hukum, dan jaminan kesejahteraan bagi semua warga serta perlindungan terhadap kaum lemah dan kelompok minoritas.¹⁹

Sebagai sebuah ideologi sosial, Islam memiliki konsep tentang masyarakat ideal dan karenanya Islam juga berkepentingan untuk merubah masyarakat menuju cita-cita idealnya. Gagasan kemasyarakatan itu

¹⁸ Sebagai sebuah konsep, *civil society* berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. Dalam tradisi Eropa hingga abad ke-18, pengertian *civil society* dianggap sama dengan pengertian *state* (Negara), yakni suatu kelompok yang mendominasi seluruh kelompok lain. Baru pada paruh kedua abad ke-18, istilah ini mengalami pergeseran makna. *State* dan *civil society* kemudian dipahami sebagai dua entitas yang berbeda. Lihat, Asrori S. Karni, “Pendahuluan”, *Civil Society dan Ummah; Sintesa Diskursif “Rumah” Demokrasi*, cet. Ke-1, (Jakarta: Logos, 1999). 3.

¹⁹ Achmad Jainuri, “Kata Pengantar” Agama dan Masyarakat Madani: Rujukan Khusus tentang Sikap Budaya, Agama, dan Politik, dalam Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutika Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), . Vi-vii.

misalnya terangkum dalam konsep *ummah* sebagaimana termuat dalam al-Qur’an dan kemudian diobyektifikasikan dalam praxis pembentukan Negara Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad.²⁰

Konsep kemasyarakatan yang ditekankan Al-Qur’an adalah model masyarakat mandiri yang mampu mengatur dirinya sendiri (*self-regulating*) dengan meminimalisir intervensi eksternal. Al-Qur’an, karena itu, memberi petunjuk beberapa mekanisme damai untuk memecahkan problem internal, yaitu, metode *syura* (musyawarah), *islah* (rekonsiliasi), dan *dakwah bi al hikmah wa al-mujadalah bi allati hiya ahsan* (seruan dengan kebijaksanaan serta perundingan dengan cara yang lebih baik).²¹

Ide Islam mengenai masyarakat sedikit berbeda dengan konsep-konsep kontemporer, sebab ide Islam tentang masyarakat, pada prinsipnya, berlaku universal dan tidak dibatasi wilayah atau bahasa. Oleh karena itu ide Islam tersebut sedikit sekali mengandung relativisme yang secara implisit terdapat dalam konsep-konsep tentang masyarakat yang anti-individualistik dari Barat. Selain itu secara teori Ummah memiliki peranan yang penting dalam pemilihan khalifah di Negara Islam.²²

Masyarakat Islam yang ideal disebut *ummat*. Menggantikan semua konsep semacamnya yang dalam berbagai bahasa dan budaya menunjuk kepada pengelompokan manusia atau masyarakat, seperti “masyarakat”, “bangsa”, “rakyat”, “suku”, “klan”, dan lain sebagainya, itulah kata *ummat*, kata yang sarat dengan

²⁰ Asrori S. Karni, “Pendahuluan”, *Civil Society dan Ummah; Sintesa Diskursif “Rumah” Demokrasi*, 8.

²¹ Asrori S. Karni, hlm. 9-10

²² Norman Barry, “Masyarakat Sipil, Agama dan Islam”, dalam *Islam, Masyarakat Sipil dan ekonomi Pasar*, Husni Thamrin (ed.), (Jakarta: Friedrich-Numann-Stiftung, 2004). 40.

semangat progresif serta mengandung pandangan sosial yang dinamis, komited dan ideologis. Kata *Ummat* berasal dari kata *amm*, yang berma'na jalan dan maksud. Dengan demikian, ummat ialah suatu masyarakat dimana sejumlah perseorangan yang mempunyai keyakinan dan tujuan yang sama, menghimpun diri secara harmonis dengan maksud untuk bergerak maju kearah tujuan bersama.²³

Terkait mengenai perubahan masyarakat, akan kita mulai dengan mengurai kata perubahan. Kebanyakan definisi membicarakan perubahan dalam arti yang sangat luas. Wilbert Moore misalnya, mendefinisikan perubahan sosial sebagai “perubahan penting dari struktur sosial”, dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah “pola-pola perilaku dan interaksi sosial”.²⁴

Perubahan sosial adalah normal dan berkelanjutan tetapi menurut arah yang berbeda di berbagai tingkat kehidupan sosial dengan berbagai tingkat kecepatan. Perspektif baru mengenai perubahan sosial haruslah disusun, dan perspektif baru itu akan sangat bermanfaat bila kita berasumsi bahwa perubahan adalah normal, wajar; bahwa pada dasarnya perubahan tidak mengandung trauma; bahwa pola perubahan yang beraneka ragam, terbuka bagi setiap masyarakat. Apakah orang menganggap perubahan atau kelanggengan sebagai realitas mendasar, keduanya mempunyai dampak praktis dan teoretis yang penting.²⁵

Masyarakat selalu berproses, tidak ada satu masyarakatpun yang mandeg (*stagnan*). Harus disadari sejak dini bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat

tidak berjalan linier. Perubahan tersebut bergerak dalam pengaruh berbagai faktor dan kelompok kepentingan. Maka perubahan tidak selamanya berjalan sesuai dengan kemauan masyarakat, bahkan perubahan lebih banyak berjalan sesuai dengan kemauan pihak-pihak yang dominan.²⁶

Perubahan sosial dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang menunjuk kepada perubahan fenomena sosial yang berlangsung sepanjang sejarah hidup manusia di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu, masyarakat, Negara hingga tingkat dunia (global). Perubahan sosial merupakan sebuah proses perubahan bentuk yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, yaitu pola pikir, perilaku, organisasi, dan struktur sosial. Perubahan sosial bisa terjadi secara organik (transformasi) maupun rekayasa sosial (reformasi). Dalam rekayasa sosial (reformasi), masyarakat ditempatkan sebagai “obyek” perubahan, oleh karenanya mereka diarahkan, dikontrol, direncanakan, serta dikonstruksi oleh kalangan ilmuwan, birokrat, dan bahkan koordinator program LSM yang berperan sebagai pengambil-pengambil keputusan. Sedangkan dalam perubahan sosial organik (transformasi), perubahan sosial dimaksudkan sebagai proses yang melibatkan masyarakat/korban sebagai subjek untuk perubahan sistem dan struktur menuju ke sistem yang lebih adil. Proses transformasi berwatak subjektif, memihak, tidak netral dan populis.²⁷

²³ Ali Syari'ati, *Tentang sosiologi Islam*, terj. Saifullah Mahyudin, (Yogyakarta: Ananda, 1982), 159.

²⁴ Wilbert E. Moore, *Order and Change; Essays in Comparative Sociology*, New York, John Wiley dan Sons, 1967), 3.

²⁵ Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, terj. Ali Mandan, cet. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 28-29.

²⁶ Pajar Hatma Indra Jaya, Memulai kerja perubahan sosial, dalam buku *Manual Kerja Perubahan Sosial*, Muhamad Mahmudi, Roem Topatimasang, Rohadi (ed.), cet.ke-1,(Yogyakarta: Fakultas Dakwah jurusan pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga dan IISEP-CIDA, 2007), 25.

²⁷ Sriharini dan Abidah Muflihati, “Untuk Melakukan Kerja Perubahan Sosial: Merancang Perubahan Sosial”, dalam buku *Manual Kerja*

Tingkat perubahan adalah suatu kecepatan yang dengannya berbagai unsur struktur budaya dan sosial muncul, lenyap atau diganti oleh unsur-unsur lain. Diantaranya kecepatan obyektif atau absolut dapat dinyatakan dengan sejumlah inovasi-inovasi teknologis atau sosial yang dilaksanakan selama beberapa periode, dengan panjangnya waktu permulaan yang diperlukan bagi penyebaran inovasi-inovasi tersebut, atau dengan frekuensi dari reformasi-reformasi kelembagaan yang dilaksanakan masyarakat tertentu. Yang kedua harus digolongkan sebagai tingkat perubahan subyektif atau relatif. Tingkat ini tidak cocok untuk diukur secara kuantitatif tetapi dapat direfleksikan dalam persepsi oleh actor sosial mengenai apa yang dilihatnya sebagai perubahan yang tampak dalam dunia sosialnya.²⁸

Untuk memahami masalah perubahan sosial yang kompleks itu diperlukan tipologi Proses sosial. Tipologinya dapat didasarkan atas empat kriteria utama berikut: (1) bentuk proses sosial yang terjadi; (2) hasilnya; (3) kesadaran tentang proses sosial di kalangan anggota masyarakat bersangkutan; (4) kekuatan yang menggerakkan proses itu. Selain itu perlu diperhatikan; (5) tingkat realitas sosial di tempat proses sosial itu terjadi; dan, (6) jangka waktu berlangsungnya proses sosial itu.²⁹

Perubahan Hukum Islam dan Perubahan Masyarakat

Perubahan Sosial, Muhamad Mahmudi, Roem Topatimasang, Rohadi (ed.), 63-64.

²⁸ Zdenek Suda, *Tingkat perubahan sosial dan Modernasi, dalam buku Sosiologi Modernisasi: Telaah Kritis tentang Teori, Riset dan Realitas*, terj. Hartono Hadikusumo, cet.ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1989), 200.

²⁹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, terj. Alimandan, cet. Ke-3, (Jakarta: Prenada, 2004), 13.

Hukum Islam terkait erat dengan sosiologis masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari perjalanan sejarahnya. Seperti instruksi Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum mereka dapat langsung menanyakannya kepada Nabi. Namun setelah Rasulullah wafat, masalah-masalah baru mulai bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan khalifah mulai berkembang seperti hukum keluarga, hukum transaksi dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.³⁰

Bagaimana hukum Islam bisa diharapkan untuk siap menangani wilayah lain dari kegiatan manusia dan perkembangan baru? Satu-satunya cara agar hukum yang dikandung teks dapat dikembangkan hingga mencakup seluruh bidang kegiatan manusia adalah lewat prinsip umum dari hukum Islam. Prinsip seperti ini banyak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Berangkat dari kasus-kasus hukum spesifik dalam fiqh, dan dengan meneliti ayat-ayat al-Qur'an serta hadis Nabi, pemikir hukum Islam bisa sampai pada prinsip umum hukum Islam.³¹

Sebuah contoh mengenai perubahan hukum Islam karena perubahan sosial ialah ketentuan zakat kuda. Pada masa Rasulullah kuda tidak wajib dizakati, tetapi pada masa

³⁰ Amir Muallim, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, 18

³¹ Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), . 149-150.

Umar bin Khattab³² kuda wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai nisabnya (ukurannya). Ini karena di masa Umar kuda itu mulai ditenakkan dan diperdagangkan. Sedang di zaman Rasulullah tidak demikian. Ini berarti bahwa ketetapan hukum dapat berubah seiring dengan perubahan sosial, dalam hal ini taraf kehidupan ekonomi masyarakat yang makin berkembang itu. Contoh tersebut menunjukkan adanya pengaruh kebiasaan atau budaya masyarakat dan perubahan sosial terhadap perkembangan hukum Islam. Ini disebabkan karena hukum itu tidak dapat melepaskan dirinya dari perubahan sosial terhadap perkembangan hukum Islam. Hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat. Disinilah letak tugas hukum, yaitu memberi arah kepada perubahan dan menertibkan kepincangan-kepincangan sosial yang terjadi akibat pelaksanaan pembangunan.³³

Dengan demikian, memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian bukan berarti mengeksploitasi teoritis dari al-Quran maupun sunnah dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoritisasi al-Quran dan sunnah. Oleh karena itu, situasi dewasa

ini perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan situasi lokal dimana prinsip-prinsip tersebut akan diaplikasikan. Seperti apa yang disampaikan Syaikh Muhammad Musthafa Syalabi yang mengatakan “perubahan hukum sama sekali bukan berarti pembatalan (terhadap hukum-hukum Tuhan). Adalah tidak mungkin bagi siapa saja (kaum Muslim) betapapun kedudukannya dapat menyetujui pandangan yang melanggar hukum Tuhan tersebut. Perubahan hukum tersebut sejatinya terjadi karena kondisi sosial yang telah berubah dan karena kemaslahatannya yang sudah berganti. Hukum-hukum yang dibangun atas dasar kemaslahatan akan tergantung atas ada atau tidak adanya kemaslahatan itu.” Langkah-langkah perubahan tersebut justru di dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip Syari’ah dalam situasi-situasi yang berubah.³⁴ Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqh:

تغير الفتوى واحتلاها بحسب تغير
الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan kebiasaan”³⁵

Di Indonesia hukum Islam merupakan salah satu unsur dari hukum nasional Indonesia. Unsur-unsur lain dari hukum nasional Indonesia adalah hukum sipil (Barat) dan hukum adat. Sebagai hukum nasional, hukum Islam hendak mengayomi aspirasi seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam bidang

³² Umar sebagai khalifah kedua memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hukum Islam. Dalam teori ijtihadnya, ‘Umar mengikuti petunjuk Nabi yang menganjurkan untuk memilih yang termudah dari dua pilihan yang sulit. Petunjuk inilah yang kemudian memberikan inspirasi kepada Umar untuk memahami secara baik bahwa *syari’ah* mempunyai maksud dan tujuan dalam penetapan hukum. Adapun tujuan dan maksud penetapan hukum dalam teori *ijtihad*, menurut ‘Umar adalah kepentingan umum, melakukan tindakan pencegahan dari perbuatan salah, dan menetapkan kebijaksanaan di balik penetapan hukum. Lihat, Nurholish Madjid, “Tradisi Syarah dan Hasyiyah dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam”, dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, t.th.), 1-2.

³³ Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam*, . 5-6.

³⁴ Husein Muhammad, “Kata Pengantar” Reformulasi Hukum Keluarga Indonesia dalam buku Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingka Politik Hukum Indonesia*, (Cirebon: ISIF (Institut Studi Islam Fahmina), 2014), xxxii-xxxiii.

³⁵ Ibn Qayyim, al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqiin ,an Rabb al-alamain*, (Beirut: Dar al-Jail), Juz III, . 3

perkawinan.³⁶ Di Indonesia hukum Islam terus berlaku dan pemerintah Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam bagi pemeluknya. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sederajat dengan hukum Adat dan hukum Barat, karena itu hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional disamping hukum lainnya yang berkembang dalam Negara Republik Indonesia.³⁷ Perubahan-perubahan hukum Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga sudah dimulai pada dekade 1970-an. Peraturan-peraturan hukum mencoba mengatur dan menata perubahan rasa keadilan di bidang hukum keluarga sekaligus menciptakan suatu pengadilan keluarga yang berdiri sendiri.³⁸ Perubahan pada saat itu merupakan respon diajukan tuntutan segera dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, yang di dalamnya harus mengatur hal-hal antara lain:

1. Adanya kata sepakat dari calon suami dan isteri untuk mencegah kawin paksa;
2. Ditetapkannya batas umur minimum untuk kawin, mengingat pentingnya kesejahteraan keluarga dalam suatu perkawinan.
3. Perkawinan berasaskan monogami dengan pengecualian yang sangat ketat;
4. Persamaan hak dalam mengajukan perceraian antara suami dan isteri;
5. Pembagian harta benda bersama secara adil bila terjadi suatu perceraian.

Sampai sekarang, sejumlah isu hukum keluarga Muslim telah dilakukan

perbaikan dan peningkatan. Ini semua sudah tentu dalam rangka merespon keniscayaan perubahan sosial dan dibuat dalam rangka pemenuhan keadilan hukum bagi masyarakat, terutama bagi perempuan.

Penutup

Hukum Islam dengan segala keunggulannya, merupakan aturan Tuhan yang bertujuan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat manusia. Dengan demikian, hukum Islam mempunyai beberapa kekhasan yang tidak dimiliki oleh hukum manapun di dunia. Kekhasan tersebut diantaranya adalah sifatnya yang fleksibel. Adanya sifat fleksibel tersebut, selain untuk kemudahan umat dalam mengaktualisasikan titah Tuhan, juga merupakan bentuk konkret dari humanitas hukum "langit". Sebab, hukum Tuhan tidak sama sekali hanya pengisi ruang idealisme yang melangit, namun ditempa untuk kemaslahatan umat dalam mengarahkan kehidupan yang ideal yang tidak tercerabut dari area kekinian dan kedisinian. Oleh karena itu, pembahasan hukum Tuhan yang mengatur hak-hak manusia, melindungi dan menjamin hak tersebut jauh lebih banyak daripada pembahasan hak-hak Tuhan itu sendiri.

Perubahan hukum Islam itu perlu, untuk menyesuaikan dengan konteks zaman sekaligus dengan karakter masyarakatnya. Sehingga Islam yang ada di Arab tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia karena masyarakat Indonesia memiliki karakter sendiri. Formulasi hukum Islam untuk menjawab kebutuhan zaman tersebut harus didasarkan kepada *maqashid al-syari'ah* sekaligus *maslahah*. Sebagai agama rohmatan lil'alamin, Islam memiliki prinsip-prinsip keadilan, kebebasan dan sikap toleran terhadap agama yang lain.

³⁶ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 4

³⁷ Asghar Ali Engineer, *Asal-Usul dan Perkembangan Islam: Analisis Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tth), 160-161.

³⁸ Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 118

Daftar Pustaka

- Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Achmad Jainuri, "Kata Pengantar" Agama dan Masyarakat Madani: Rujukan Khusus tentang Sikap Budaya, Agama, dan Politik, dalam Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutika Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ali Syari'ati, *Tentang Sosiologi Islam*, terj. Saifullah Mahyudin, Yogyakarta: Ananda, 1982.
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan, dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Asghar Ali Engineer, *Asal-Usul dan Perkembangan Islam: Analisis Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tth.
- Asrori S. Karni, *Civil Society dan Ummah; Sintesa Diskursif "Rumah" Demokrasi*, cet. Ke-1, Jakarta: Logos, 1999.
- Chandran Kukathas, "Islam, Demokrasi, dan Masyarakat Sipil" dalam *Islam, Masyarakat Sipil dan Ekonomi Pasar*, Husni Thamrin (ed.), Jakarta: Friedrich-Numann-Stiftung, 2004.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.
- Henry Pratt Fairchild, ed., *Dictionary of Sociology*, Ames, Iowa: Littlefield, Adams dan Co, 1955.
- Husein Muhammad, "Kata Pengantar" Reformulasi Hukum Keluarga Indonesia dalam buku Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Cirebon: ISIF Institut Studi Islam Fahmina, 2014.
- Ibn Qayyim, al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqin, an Rabb al-alamain*, (Beirut: Dar al-Jail), Juz III,
- Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed An-Na'im; *Epistemologi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nurcholish Madjid, "Tradisi Syarah dan Hasyiyah dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam", dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, t.th.
- Pajar Hatma Indra Jaya, "Memulai Kerja Perubahan Sosial, dalam buku *Manual Kerja Perubahan Sosial*, Muhamad Mahmudi, Roem Topatimasang, Rohadi (ed.), cet.ke-1, Yogyakarta: Fakultas Dakwah jurusan pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga dan ISEP-CIDA, 2007.
- Pembuatan Hukum, [http: Mjrsusi.wordpress.com](http://Mjrsusi.wordpress.com), di akses pada tanggal 26 Februari 2016.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, terj. Alimandan, cet. Ke-3, Jakarta: Prenada, 2004.
- Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, terj. Ali Mandan, cet. Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Said Ramadhan, *Islamic Law*, London: Mac Millan Limited, 1961.
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wilbert E. Moore, *Order and Change; Essays in Comparative Sociology*,

- New York, John Wiley dan Sons, 1967.
- Yusuf Qardhawi, *Keluasan dan Keluasan Hukum Islam*, Semarang: Toha Putra, 1992.
- Zdenek Suda, "Tingkat Perubahan Sosial dan Modernasi", dalam buku *Sosiologi Modernisasi: Telaah Kritis tentang Teori, Riset dan Realitas*, terj. Hartono Hadikusumo, cet.ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1989.